



**PUTUSAN**

**Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, NIK : XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, jenis kelamin : perempuan, agama : Kristen, pekerjaan : salon, pendidikan : SMA, Tempat tinggal : XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Penggugat;

Lawan:

, tempat dan tanggal lahir XXXX, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pemain Musik, Pendidikan : SMA, Tempat tinggal : XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 79/Pdt.G/2024/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah dengan Tergugat, pada tanggal : 06 Maret 2015, di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Agus Triyono,S.Si, sebagaimana Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 3320-KW-06032015-0001 yang di keluarkan oleh Pencatat Sipil pada tanggal 06 Maret 2015;
2. Bahwa setelah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan kumpul bersama layaknya suami Istri, dan setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*



tua Tergugat di Desa Karanggondang Rt.04/Rw.07 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara selama kurang lebih selama 9 tahun, dan dalam pernikahannya tersebut dikaruniai dua anak bernama: 1.) Anak Kesatu, Lahir : Jepara 21 Juni 2015, Pendidikan: SD, NIK: 3320076106150002, sekarang dalam asuhan Tergugat, 2.) Anak Kedua, lahir : Jepara, 19 Mei 2022 Pendidikan: Belum Sekolah, NIK : 3320075905220001 sekarang dalam asuhan Penggugat;

**3.** Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak Bulan Januari 2021 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan kurang bisa harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perpecahan perkawinan yang di sebabkan :1. karena faktor Ekonomi yaitu karena Penggugat jarang di kasih nafkah oleh Tergugat. 2. Penggugat juga sudah kembali lagi ke agama islam ,sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perbedaan agama dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara satu sama lain;

**4.** Bahwa puncaknya pada Bulan Juni 2022, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perpecahan karena masalah yang sama tersebut diatas, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pisah rumah atau tempat tinggal, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di RT. 01 RW. 05 Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun 3 bulan, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi terjalin komunikasi secara baik ;

**5.** Bahwa selama pisah rumah atau tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 3 bulan tersebut, Penggugat merasa tidak tenang dan tidak nyaman, karena kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis dan sudah "Pecah" yang sulit diharapkan untuk rukun baik lagi, maka dengan kenyataan tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan Perceraian;

*Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan adanya keadaan yang demikian, Penggugat berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, dengan demikian alasan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo. PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf b dan f;
7. Bahwa ternyata gugatan Penggugat tidaklah bertentangan dengan Hukum, maka patutlah gugatan Penggugat untuk dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara di Jepara, untuk memanggil kedua pihak yang selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tali Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal : pada tanggal : 06 Maret 2015 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Agus Triyono, S.Si, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3320-KW-06032015-0001 yang di keluarkan oleh Pencatat Sipil pada tanggal 06 Maret 2015,
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara,
4. Memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat hal perceraian tersebut kedalam register tahun yang berjalan.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

A t a u

Subsida

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

*Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat untuk sidang tanggal 14 Oktober 2024, tanggal 30 Oktober 2024, dan tanggal 06 November 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam perkara ini, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, dan Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat NIK 3320145103970004, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LT-20092024-0004 tanggal 20 September 2024 atas nama Anak Kedua, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-15072015-0005 tanggal 03 Mei 2017 atas nama Anak Kesatu, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli tentang Kartu Keluarga Nomor : 3320072005150001 atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli tentang Kutipan Akta perkawinan Nomor 3320-KW-06032015-0001 tanggal 06 Maret 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-5;

6. Aslinya tentang Surat keterangan Petinggi Karanggondang Kecamatan Mlonggo Nomor 470/86 tanggal 02 Oktober 2024 atas nama, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak belum menikah, sampai saat ini Saksi sudah menikah dengan (Tergugat);
- Bahwa Saksi sering ketemu Tergugat karena Tergugat sebagai player, Saksi sebagai penyanyi kadang satu panggung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah pacaran dahulu kurang lebih 3 sampai 4 tahun kemudian menikah tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen dan pernikahannya sudah dicatatkan di catatan sipil Kabupaten Jepara namun Saksi belum pernah melihat akta perkawinannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Karanggondang Mlonggo, saat acara pernikahan Saksi tidak hadir namun saat diramaikan di rumah Penggugat, Saksi hadir mengisi acara menyanyi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Karanggondang di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa perkawinan mereka dikaruniai anak dua orang : 1. Stefani lahir tahun 2015, 2. Dealova lahir tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi, masalah Penggugat dan Tergugat ini katanya dahulu Tergugat agamanya Kristen dan Penggugat agamanya Islam, Penggugat dan Tergugat sebelumnya sepakat Tergugat masuk Islam karena

*Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat hamil kemudian menikah dan Penggugat masuk agama Kristen dan timbul perceraian karena keyakinan tersebut;

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah sampai mempunyai anak dua orang kemudian sejak lahir anak kedua mereka pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah saat ini karena Penggugat berkeinginan untuk masuk agama Islam lagi ;
- Bahwa Penggugat muncul ide balik ke agama Islam lagi setelah menikah itu karena setahu saksi Penggugat masih menjalankan ibadah agama Islam, menikah hanya untuk syarat saja karena Penggugat hamil duluan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah karena beda keyakinan dan tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat sudah mencari nafkah sendiri;
- Bahwa setahu Saksi yang pergi dari rumah adalah Penggugat karena cekcok masalah keyakinan dan masalah dengan orang tua Tergugat juga;
- Bahwa Penggugat yang ingin keluar dari rumah kemudian Penggugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sekarang anak mereka yang nomor satu ikut Tergugat, yang nomor 2 ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Juni 2022;
- Bahwa semenjak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat mencari nafkah sendiri;
- Bahwa sebelum Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat bukan karena ada wanita lain atau laki-laki lain;
- Bahwa anak yang dirawat Penggugat maupun Tergugat sekarang sehat;

*Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*



- Bahwa Saksi ketemu Tergugat terakhir tidak tentu karena masih satu panggung akhir-akhir ini juga;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kalau katanya ingin kembali ke agamanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu tentang surat pernyataan Tergugat, setahu Saksi, Tergugat tidak keberatan kalau cerai karena sudah sepakat pisah dengan baik-baik;
- Bahwa setahu Saksi keduanya belum mempunyai calon pasangan;
- Bahwa tuntutan Penggugat hanya cerai saja tidak menuntut nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih kadang ketemu karena kadang satu panggung, Penggugat penyanyinya Tergugat playernya;
- Bahwa ketika ketemu Penggugat dan Tergugat tidak berantem hanya diam saja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada KDRT;
- Bahwa setahu Saksi masalah Penggugat dan Tergugat hanya karena masalah agama tidak ada masalah lain, baik Penggugat maupun Tergugat yang masing – masing kukuh dengan agamanya;
- Bahwa Penggugat di KTPnya masih agama Kristen;
- Bahwa buktinya Penggugat kembali ke agamanya Islam belum ada, akan tetapi secara nyata Penggugat tetap menjalani ibadah sesuai agamanya Islam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengarkan Penggugat mengucapkan kalimat syahadat, setahu Saksi masih menjalankan sholat dan mengaji;
- Bahwa katanya Penggugat setelah urusan ini selesai, mau ke ustad untuk disyahkan lagi masuk agama Islam;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**2. Saksi Kedua** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*



- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat kurang lebih tahun 2017 saat itu Penggugat dan Tergugat, Saksi panggil di acara ulang tahun anak Saksi untuk menyanyi dan Tergugat sebagai player musiknya setelah itu menjadi teman baik dengan Penggugat;
- Bahwa saat kenal tersebut Penggugat sudah menikah dan mempunyai 1 orang anak yaitu Stevani;
- Bahwa setahu Saksi anak Penggugat 2 (dua) orang;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai karena ingin balik agamanya lagi menjadi Islam;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum menikah apakah Penggugat dan Tergugat pacaran dahulu atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi karena Penggugat hamil dahulu kemudian Penggugat pindah agama Kristen dan menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Karanggondang di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah lahir anak kedua, Penggugat pindah ke rumah orang tuanya di Desa Kancilan Kecamatan Kembang;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, cerita Penggugat katanya Penggugat dan Tergugat sering cekcok sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa cerita Penggugat cekcok dengan Tergugat masalahnya perselisihan agama, katanya Penggugat tidak suka di rumah Tergugat dan tidak mau kembali lagi ke rumah Tergugat;
- Bahwa selain masalah agama, Saksi tidak tahu masalah yang lainnya, katanya ada ketidakcocokan dari hatinya Penggugat ikut agama Kristen dan mau masuk Islam lagi;
- Bahwa dahulu Penggugat mau masuk Kristen sekarang mau pindah lagi karena cerita Penggugat sebelum nikah katanya Tergugat mau masuk Islam kemudian Penggugat hamil terus mau tidak mau masuk Kristen;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mau masuk Kristen karena katanya orangtua Tergugat, kalau Penggugat mau dinikahi oleh Tergugat harus masuk Kristen;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah sholat namun belum disahkan oleh Islam karena didaerahnya harus dituntun oleh penghulu atau ustad;
- Bahwa Penggugat ingin kembali ke agama Islam karena hatinya masih Islam;
- Bahwa sehari-harinya Penggugat menjalankan ibadah sholat karena niatnya Penggugat ingin kembali ke agama Islam;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar adanya KDRT di keluarga Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Saksi tahu karena Penggugat pernah cerita ke Saksi, selama Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah menafkahnya;
- Bahwa setahu Saksi kaitannya dengan anak-anak, Penggugat dan Tergugat masing-masing membawa 1 (satu) orang anak;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada persidangan hari Rabu, tanggal 13 November 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah :

*Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 05 Maret 2015 di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. Agus Triyono, S.Si tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3320-KW-06032015-0001 tertanggal 06 Maret 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Kedua dan Anak Kesatu;
4. Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, baik-baik saja layaknya suami istri, namun sejak bulan Juni 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya Tergugat jarang memberikan nafkah ekonomi, dan Penggugat sudah kembali ke agama Islam, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perbedaan agama;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat dalih - dalih yang disampaikan oleh pihak Penggugat dan demi tuntasnya perkara ini sebelum dipertimbangkan mengenai materi pokok perkara yang berkaitan dengan nilai pembuktian dari bermacam alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya oleh pihak yang mendalihkan (Pasal 163 HIR), maka menurut Majelis dengan mengacu pada pasal 8 R.V. akanlah terlebih dahulu dipertimbangkan tentang adanya suatu formalitas suatu gugatan sehingga menjadikan terangnya gugatan ;

Menimbang, bahwa Tuntutan hak (Pasal 118 ayat 1 HIR/Pasal 142 ayat 1 Rbg) disebut sebagai tuntutan perdata ( *burgerlijke vordering* ) atau tuntutan yang hak yang mengandung sengketa, secara umum disebut sebagai gugatan.

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan ke pengadilan sesuai dengan pasal 8 no. 3 Rv pada pokoknya memuat :

1. Identitas para pihak : termasuk nama, tempat tinggal, umur, Alamat, dst.
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan ( *fundamentum petendi/posita* );

Posita terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduk perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan ;

Kejadian-kejadian yang disebutkan dalam gugatan harus menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa harus dijelaskan secara rinci dan panjang lebar tentang dasar, jalan cerita, atau sejarah kejadian, karena hal itu dapat dikemukakan di dalam persidangan disertai pembuktian (teori individualisasi). Hal ini sesuai dengan yurisprudensi No. 547K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa perumusan kejadian materil secara singkat dalam surat gugatan sudah memenuhi syarat;

3. Tuntutan (petitum) ;

Petitum adalah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi petitum itu akan mendapatkan jawabannya didalam dictum atau amar putusan. Petitum harus dirumuskan dengan jelas dan tegas. Perumusan petitum yang tidak tegas dan jelas akan berakibat gugatan tersebut menjadi tidak dapat diterima (*N.O. Iniet onvankelijke velkraad*), karena walaupun pasal 94 Rv disebutkan bahwa apabila pasal 8 Rv tidak terpenuhi berakibat gugatan batal, akan tetapi dalam Yurisprudensi disebutkan bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menyusun gugatan haruslah memperhatikan hal – hal yang bersifat formalitas sebagai syarat yaitu :



- a. Gugatan harus jelas baik mengenai subyek, obyek maupun posita dan petitumnya ( surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 Nomor 616 K/Sip/1973 )
- b. Gugatan harus lengkap baik mengenai subyek, obyek, posita dan petitumnya, maksudnya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekuensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan Penggugat yang dimuat dalam petitum (gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Nopember 1956, Nomor 195 K/Sip/1955 ) ;
- c. Gugatan harus sempurna artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap juga harus memperhatikan logika – logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi, bahwa hal – hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan, misalnya untuk perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, untuk perkara ingkar janji harus ada petitum yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah serta ada petitum yang menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan adalah berisi tentang permintaan-permintaan yang diajukan oleh Penggugat kepada hakim / pengadilan berkaitan dengan adanya berbagai pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam posita dengan memperhatikan yaitu :

- a. Kesesuaian / sinkronisasi dengan posita artinya alasan – alasan yang telah diuraikan dalam posita yang harus digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permintaan ;
- b. Tidak kontradiktif artinya petitum tidak boleh kontradiksi dengan posita maupun dengan bagian petitum lainnya (contohnya dalam posita diuraikan tentang Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa tanpa

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa*



alas hak yang sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi dalam petitum lupa tidak disebutkan adanya perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut) ;

c. Orang yang ditetapkan dalam petitum harus sebagai pihak dalam perkara ;

d. Petitum harus jelas dan tegas artinya apa yang diminta harus jelas dan tegas sehingga tidak membingungkan hakim ;

e. Petitum tidak boleh bersifat negatif artinya berisi perintah untuk tidak berbuat;

f. Petitum harus runtut dan disusun sesuai dengan point-point posita serta diberi nomor urut ;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani azas tertib beracara maka kedudukan dari suatu gugatan Penggugat haruslah bersifat terang sehingga Majelis Hakim dapat melakukan penilaian atas alat bukti yang diajukan oleh para pihak termasuk dalam memberikan pembebanan pembuktian kepada siapakah akan dibebankan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa posita gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) disebutkan : “.....Penggugat bersama dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian pada Pengadilan Negeri Jepara berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang menyebutkan alasan perceraian yang berbunyi “ *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*” dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang menyebutkan tentang alasan Perceraian yang berbunyi “*Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil – dalil posita Penggugat tersebut kemudian dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat point ke 2 yang isinya : “ Menyatakan tali Perkawinan antara Penggugat () dan Tergugat () yang telah dilangsungkan pada tanggal : pada tanggal : 06 Maret 2015 di hadapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Agus Triyono, S.Si, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3320-KW-06032015-0001 yang di keluarkan oleh Pencatat Sipil pada tanggal 06 Maret 2015 ” ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa petitum gugatan Penggugat tersebut tidak mencantumkan adanya perbuatan hukum apa yang harus dinyatakan dalam gugatan *a quo* terkait dengan perkawinan yang diajukan gugatan perceraianya, karena suatu gugatan antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum gugatan harus jelas, sempurna dan sejalan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Nomor 3 RV ;

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, tanggal 14 Juli 1976, dengan kaidah hukumnya menyatakan “petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang di tuntutan, karena petitum hanya meminta disahkan semua Kepmen, Perla tanpa menyebut secara tegas keputusan mana yang disahkan, sedang petitum lain, menuntut agar tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menyebut perbuatannya secara tegas” ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan adanya ketidakjelasan pada petitum Penggugat yang tidak menyebutkan dengan tegas apa yang hendak dituntut dalam gugatan ini telah menjadikan adanya keaburan dalam gugatan Penggugat (*obscuur libel*) sehingga gugatan menjadi tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan kabur maka pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, dengan demikian mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas secara mutatis mutandis syarat formalitas gugatan menjadi tidak terpenuhi sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvakerlijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvakerlijke Verklaard*) dengan verstek;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 8 RV, Pasal 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1.-----

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

2.-----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;

3.-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.250,00 (Dua ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 oleh kami, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bonatua, S.H., M.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, dengan dihadiri oleh Puryanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Parlin Mangatas Bonatua, S.H., M.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

TTD

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Puryanto, S.H.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Penggandaan berkas	Rp 5.250,00
4.	Biaya panggilan	Rp 60.000,00
5.	PNBP	Rp 20.000,00
6.	Sumpah Saksi	Rp 20.000,00
7.	Meterai	Rp 10.000,00
8.	Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp205.250,00

(Dua ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)